



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Santoso Hutajulu als Ucoksantoso Hutajulu als Ucok;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Maret 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Telaga Baru RT 006 RW 004 Kelurahan Sei. Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa SANTOSO HUTAJULU Als UCOK** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SANTOSO HUTAJULU Als UCOK**, yaitu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Hitam tanpa pelat nomor dengan Nomor Rangka : MH35D9204BJ313868 dan No Mesin : 5D91313844;
 2. Spare part sepeda motor warna Biru yang telah dicopot.
(Dikembalikan kepada pemiliknya AHMAT HOIRULLOH Bin H. IMAM SAFI'I.)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SANTOSO HUTAJULU Als UCOK** bersama-sama dengan ROBETH (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 05.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban **AHMAT HOIRULLOH Bin H. IMAM SAFI'I** di Bukit Tembak RT 005 RW 004 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 00.00 wib sewaktu terdakwa sedang mau istirahat dirumah, datang temannya adik terdakwa (Sdra. DANU) bernama ROBETH (dalam berkas terpisah) dengan mengatakan " Bang, ada lihat ANWAR tak, tadi aku lihat dia pergi sama DANU ?", dan terdakwa jawab " Tidak tahu", lalu ROBETH (dalam berkas terpisah) mengatakan " Bang, boleh duduk sini tak ?", dan terdakwa jawab " Kalau mau duduk, duduk lah ", lalu ROBETH (dalam berkas terpisah) mengatakan " Bang, aku mau ambil motor malam ini, soalnya aku tidak ada teman ANWAR sudah tidak mau lagi karena sudah trauma waktu ketahuan kemarin ", dan terdakwa jawab " Iyalah, kalau sudah ketahuan mau macam mana lagi ", lalu ROBETH (dalam berkas terpisah) mengatakan " Bang mau ikut tak ?", dan terdakwa jawab " Tidak mau, abang takut ", dan dijawabnya " Abang tidak usah takut, abang tidak aku libatkan, tugas abang hanya cari motor aja ", dan terdakwa jawab " Iyalah ", dan dijawabnya " Abang tunggu di jalan aja, kalau ketahuan abang lari aja jangan pikirkan aku ", dan terdakwa jawab " Iyalah ". Sekira pukul 02.30 Wib datang teman terdakwa bernama Sdra. SATRIA menumpang kencing (buang air kecil), lalu terdakwa mengatakan kepada Sdra. SATRIA " Bang, minjam motor bang ?", dan SATRIA mengatakan " Pakai lah, jangan lama ", dan terdakwa jawab " Iyalah ", lalu ROBETH (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa " Ayoklah bang, kita gerak ", lalu terdakwa langsung membonceng ROBETH (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam milik teman terdakwa bernama Sdra. SATRIA;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, setelah melewati jalan Batu Lipai, kemudian melewati pasar Bukit Tembak dan setelah sampai di atas bukit yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian langsung turun bukit mendekati kerumah korban, setelah itu ROBETH (dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah korban, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi mendekati tempat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Biru dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ dengan Nomor Rangka : MH35D9204BJ313868 dan No Mesin : 5D91313844 (Milik korban AHMAT HOIRULLOH Bin H. IMAM SAFI'I) yang mau diambil sedangkan ROBETH (dalam berkas terpisah) menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sambil melihat situasi disekitar, tak lama kemudian terdakwa langsung membawa motor milik korban kebawah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan bukit rumah korban, lalu ROBETH (dalam berkas terpisah) menyusul terdakwa dari belakang, dan ROBETH (dalam berkas terpisah) membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kaki kanannya mendorong pijakan belakang sepeda motor korban hingga jauh dari rumah korban dan setelah sampai di Pasar Bukit Tembak, terdakwa menyuruh ROBETH (dalam berkas terpisah) agar gantian untuk mendorong motor milik korban hingga sampai ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi **AHMAT HOIRULLOH Bin H. IMAM SAFI'I**, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi **AHMAT HOIRULLOH Bin H. IMAM SAFI'I** sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAT HOIRULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya perbuatan pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polsii BP 4683 BJ milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut pada saat di kantor polisi;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 05.40 WIB di Bukit Tembak RT.005 RW.004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi pergi ke rumah teman saksi di daerah Indo PN Tebing dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi yaitu Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan Nopol BP 5683 JT. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 05.10 WIB pada saat saksi



hendak pulang ke rumah saksi, saksi AHMAT HOIRULLAH menelpon saksi dan mengatakan, "Bang, motor kamu bawa ya?" lalu saksi menjawab, "Abang tidak bawa, yang abang bawa motor milik Udi." Kemudian saksi AHMAT HOIRULLAH mengatakan, "yasudah, abang langsung pulang kerumah.";

- Bahwa sesampainya saksi di rumah, saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ milik saksi tekah hilang. Lalu saksi bersama dengan saksi AHMAT HORULLAH dan teman saksi yang bernama Udi pergi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meral;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BP 4683 BJ tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BP 4683 BJ milik saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BP 4683 BJ tersebut saksi penggunaan sehari-hari untuk berjualan *crepes* dan atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH35D9204BJ313868 dan Nomor Mesin : 5D91313844 merupakan sepeda motor milik saksi yang telah diubah oleh Terdakwa menjadi warna hitam sedangkan spare part sepeda motor warna biru milik saksi telah dicopot oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;
2. **AHMAT HOIRULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya perbuatan pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polsii BP 4683 BJ milik saksi AHMAT HOIRULLOH yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 05.40 WIB di Bukit Tembak RT.005 RW.004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut pada saat di kantor polisi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 2 November 2020 sekira pukul 05.40 WIB ketika saksi baru bangun tidur, Udi memanggil saksi dan mengatakan, "Motor Vega kemana?" lalu saksi langsung keluar rumah dan melihat hanya ada Motor Vega warna merah. Kemudian saksi menghubungi saksi AHMAT HOIRULLOH dan mengatakan, "bang, motor kamu bawa ya?" lalu saksi AHMAT HOIRULLOH menjawab, "Abang tidak bawa, yang abang bawa motornya Udi." Dan tidak lama kemudian saksi AHMAT HOIRULLOH sampai di rumah dan ternyata memang benar bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tersebut telah hilang. Lalu, saksi bersama dengan saksi AHMAT HOIRULLOH dan Udi mencoba mencari disekitar rumah, namaun tidak ada;
- Bahwa setahu saksi yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut adalah AHMAT HOIRULLOH di depan teras rumah yaitu pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi sudah tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu baik kepada saksi maupun Saksi AHMAT HOIRULLOH untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BP 4683 BJ tersebut saksi AHMAT HOIRULLOH pergunakan sehari-hari untuk berjualan *crepes* dan atas kejadian tersebut, saksi AHMAT HOIRULLOH mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH35D9204BJ313868 dan Nomor Mesin : 5D91313844 merupakan sepeda motor milik saksi AHMAT HOIRULLOH yang telah diubah oleh Terdakwa menjadi warna hitam sedangkan spare part sepeda motor warna biru milik saksi telah dicopot oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Robeth telah melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa izin berupa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Bukit tembak RT.005 RW.004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa mau beristirahat di rumah, Robeth datang ke rumah untuk bertemu dengan Danu yang merupakan adik Terdakwa, dan mengatakan, "bang, ada lihat Anwar tak, tadi aku liat dia pergi bersama dengan Danu." Lalu Terdakwa menjawab, "Tidak tahu." Kemudian Robeth mengatakan, "Bang, boleh duduk disini tak?" dan terdakwa jawab " Kalau mau duduk, duduk lah ", lalu Robeth mengatakan " Bang, aku mau ambil motor malam ini, soalnya aku tidak ada teman Anwar sudah tidak mau lagi karena sudah trauma waktu ketahuan kemarin ", dan terdakwa jawab " Iyalah, kalau sudah ketahuan mau macam mana lagi ", lalu Robeth mengatakan " Bang mau ikut tak ?", dan terdakwa jawab " Tidak mau, abang takut ", dan dijawabnya " Abang tidak usah takut, abang tidak aku libatkan, tugas abang hanya cari motor aja ", dan terdakwa jawab " Iyalah ", dan dijawabnya " Abang tunggu di jalan aja, kalau ketahuan abang lari aja jangan pikirkan aku ", dan terdakwa jawab " Iyalah ", dan sekira pukul 02.30 Wib datang teman terdakwa bernama Satria menumpang kencing (buang air kecil), lalu terdakwa mengatakan kepada Satria " Bang, minjam motor bang ?", dan Satria mengatakan " Pakai lah, jangan lama ", dan terdakwa jawab " Iyalah ", lalu Robeth mengatakan kepada terdakwa " Ayoklah bang, kita gerak ", lalu terdakwa langsung membonceng Robeth dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam milik Satria;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Robeth melewati jalan Batu Lipai, kemudian melewati pasar Bukit Tembak dan setelah itu kami sampai di atas bukit yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian langsung turun bukit mendekati kerumah korban, setelah itu Robeth menyuruh terdakwa berhenti di depan rumah korban, lalu Robeth turun dari sepeda motor dan pergi mendekati tempat sepeda motor yang mau diambil sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sambil melihat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi disekitar, tak lama kemudian Robeth langsung membawa motor milik korban kebawah turunan bukit rumah korban, lalu Robeth menyusul terdakwa dari belakang, dan Robeth membantu dorong sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kaki kanannya mendorong pijakan belakang sepeda motor korban hingga jauh dari rumah korban dan setelah sampai di Pasar Bukit Tembak, terdakwa menyuruh Robeth agar gantian untuk mendorong motor milik korban hingga sampai ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Robeth langsung membuka kap kap sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam yang sebelumnya berwarna biru di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tidak dikunci stang dan pada saat itu suasana disekitar rumah korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa maupun Robeth tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Robeth mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ adalah untuk dijual kembali namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 7 November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Hitam tanpa pelat nomor dengan nomor Rangka : MH35D9204BJ313868 dan Nomor Mesin : 5D91313844;
 2. Spare part sepeda motor warna Biru yang telah dicopot;
- yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 228/Pen.Pid/2020/PN Tbk. tanggal 18 November 2020 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Robeth berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ di Bukit tembak RT.005 RW.004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, Robeth datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Awalnya Terdakwa menolak, namun akhirnya Terdakwa meng-iyakan ajakan Robeth tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Robeth berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat milik Satria yang dipinjam oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Robeth berkeliling melewati jalan Batu Lipai, kemudian melewati pasar Bukit Tembak dan setelah setelah itu kami sampai di atas bukit yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian langsung turun bukit mendekati kerumah korban, setelah itu Robeth menyuruh Terdakwa berhenti di depan rumah korban, lalu Robeth turun dari sepeda motor dan pergi mendekati tempat sepeda motor yang mau diambil sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sambil melihat situasi disekitar, tak lama kemudian Robeth langsung membawa motor milik korban kebawah turunan bukit rumah korban, lalu Terdakwa menyusul dari belakang, dan Terdakwa membantu dorong sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kaki kanannya mendorong pijakan belakang sepeda motor korban hingga jauh dari rumah korban dan setelah sampai di Pasar Bukit Tembak, Robeth meminta. Robeth agar gantian untuk mendorong motor milik korban hingga sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Robeth langsung membuka kap kap sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam yang sebelumnya berwarna biru di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tidak dikunci stang dan pada saat itu suasana disekitar rumah korban dalam keadaan sepi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Robeth tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Robeth mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ adalah untuk dijual kembali namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 7 November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Santoso Hutajulu als Ucoksantoso Hutajulu als Ucok** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa **Santoso Hutajulu als Ucoksantoso Hutajulu als Ucok**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasanya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Robeth berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ di Bukit tembak RT.005 RW.004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, Robeth datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Awalnya Terdakwa menolak, namun akhirnya Terdakwa meng-iyakan ajakan Robeth tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Robeth berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat milik Satria yang dipinjam oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Robeth berkeliling melewati jalan Batu Lipai, kemudian melewati pasar Bukit Tembak dan setelah setelah itu kami sampai di atas bukit yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian langsung turun bukit mendekati kerumah korban, setelah itu Robeth menyuruh Terdakwa berhenti di depan rumah korban, lalu Robeth turun dari sepeda motor dan pergi mendekati tempat sepeda motor yang mau diambil sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sambil melihat situasi disekitar, tak lama kemudian Robeth langsung membawa motor milik korban kebawah turunan bukit rumah korban, lalu Terdakwa menyusul dari belakang, dan Terdakwa membantu dorong sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kaki kanannya mendorong pijakan belakang sepeda motor korban hingga jauh dari rumah korban dan setelah sampai di Pasar Bukit Tembak, Robeth meminta. Robeth agar gantian untuk mendorong motor milik korban hingga sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Robeth langsung membuka kap kap sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam yang sebelumnya berwarna biru di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Sepeda motor milik korban tidak dikunci stang dan pada saat itu suasana disekitar rumah korban dalam keadaan sepi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Robeth tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Robeth mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ adalah untuk dijual kembali namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 7 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Robeth berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi BP 4683 BJ di Bukit tembak RT.005 RW.004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Robeth, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang memantau lokasi kejadian sedangkan Robeth berperan sebagai orang yang mengambil Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi AHMAT HOIRULLOH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Hitam tanpa pelat nomor dengan nomor

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH35D9204BJ313868 dan Nomor Mesin : 5D91313844 dan Spare part sepeda motor warna Biru yang telah dicopot, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi Ahmat Hoirulloh, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahmat Hoirulloh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO HUTAJULU als UCOKSANTOSO HUTAJULU als UCOK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANTOSO HUTAJULU als UCOKSANTOSO HUTAJULU als UCOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna Hitam tanpa pelat nomor dengan nomor Rangka : MH35D9204BJ313868 dan Nomor Mesin : 5D91313844;
 - Spare part sepeda motor warna Biru yang telah dicopot**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahmat Hoirulloh;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, GRACIOUS KESUMA PRINSTAMA PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKA FAUZAN, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

G.K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)